



—WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

— N O M O R 27 TAHUN 2016


TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-45/MK.7/2016 tanggal 16 Nopember 2016 Perihal Penetapan Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2016, maka dengan mempedomani Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162 / PMK.07 / Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, maka perlu menganggarkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- b. bahwa Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 Nomor PHD-280/PK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 telah memberikan hibah kepada Pemko Pematangsiantar, maka penerimaan hibah tersebut dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan dan memproyeksikan Penerimaan Hibah tersebut kepada komponen Belanja Langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar.




Mengingat:

- TELEPHONE NUMBER: 1-800-368-3636
KODAK SAFETY FILM
PERIOD: 1961-1962
REMARKS: 1961-1962
CLIENT: AMERICAN
FBI
NIP

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.9932 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2016 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1A dan Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pada Kode Rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 1B

Alokasi Penambahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A menjadi dasar untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar) dan diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD).

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2A

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah ~~sebagaimana~~ tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

<input checked="" type="checkbox"/>	KETERANGAN
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Pasal 2B

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Walikota ini.



Pasal 2C


Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2A Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Desember 2016


Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



ANTHONY SIAHAAN

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR: 27